

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tercantum dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai salah satu ciri negara hukum diantaranya adalah perlindungan hak asasi manusia warga negaranya. Dalam bidang hukum Tata Usaha Negara, sarana untuk mencapai jaminan perlindungan hak tersebut pemerintah membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya ditulis PTUN) yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya ditulis KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Dengan demikian, kewenangan PTUN dapat digunakan sebagai alat kontrol terhadap setiap keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara guna

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

melindungi hak-hak masyarakat yang dirugikan atas berlakunya suatu KTUN, sehingga peran dan fungsi PTUN sangat relevan dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan perlindungan hak-hak Warga negara.

Peradilan Tata Usaha Negara terus mengalami perkembangan, dapat dilihat dari Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 terkait perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perkembangan PTUN juga dipengaruhi oleh Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Bentuk pengaruhnya yaitu adanya perbedaan unsur-unsur KTUN pasca UUAP, sebagai berikut: <sup>2</sup>

Tabel 1 Perbedaan unsur-unsur KTUN

<p>Unsur-unsur pemaknaan KTUN Menurut Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara</p>	<p>Unsur-unsur Pemaknaan KTUN Menurut Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan</p>
--	---

---

<sup>2</sup> Yodi Martono Wahyunadi, *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, dalam Jurnal Hukum dan Peradilan Vol.5, No.1, (Maret, 2016), h. 135.

<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penetapan tertulis;</li> <li>b) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;</li> <li>c) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara.</li> <li>d) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>e) Bersifat konkret, individual, dan final;</li> <li>f) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.</li> <li>b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya ;</li> <li>c) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB</li> <li>d) Bersifat final dalam arti lebih luas;</li> <li>e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau</li> <li>f) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.</li> </ul>
--	---

Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara menimbulkan implikasi hukum terhadap paradigma beracara di PTUN yang memperluas ruang lingkup KTUN sehingga sengketa di PTUN yang berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut sebagai KTUN tidak hanya sebatas bersifat konkret-individual saja, tetapi mencakup keputusan abstrak-

individual, dan konkret umum. Selain itu perluasan kompetensi PTUN berkaitan juga dengan tindakan faktual dan/atau tindakan administrasi pemerintahan.

W. Riawan Tjandra menyatakan bahwa “penentuan Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan dikategorikan secara fungsional, sehingga tidak terbatas pada Pejabat resmi negara saja, namun juga bisa pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberi tugas melaksanakan suatu tugas/fungsi urusan pemerintahan. selain berdasarkan wewenang yang ada padanya, dapat juga karena adanya wewenang yang dilimpahkan kepadanya.”<sup>3</sup>

Pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menjadi lebih luas dari sebelumnya. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang sekilas dalam namanya tidak mengandung unsur-unsur istilah yang mengindikasikan sebagai Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, namun jika ditelaah fungsinya sebenarnya adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan keputusan-keputusannya dapat menimbulkan sengketa yang diperiksa di PTUN. Dalam hal ini, penulis mengambil contoh senat Universitas/ Institut/ Sekolah Tinggi/ Politeknik dapat dikategorikan sebagai Pejabat

---

<sup>3</sup> W Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Filosofi, Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: PT Kanisius,2005), h. 44.

Tata Usaha Negara.<sup>4</sup> Mengingat fungsi dan kewenangan yang berlaku pada dirinya untuk melaksanakan urusan pemerintahan, hal ini berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan perguruan, sehingga KTUN yang dikeluarkan di Sektor Perguruan tinggi dapat saja digugat ke PTUN apabila seseorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan atas diterbitkannya KTUN tersebut.

Akan tetapi Menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak semua KTUN yang merugikan dapat diajukan gugatan ke PTUN. Terdapat pengecualian KTUN yang dapat digugat ke PTUN, pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

- a) Keputusan yang merupakan perbuatan hukum perdata, sebagai contoh keputusan yang berkaitan dengan perjanjian pembuatan terminal yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara dengan pihak swasta sebagai pihak kontraktor.

---

<sup>4</sup> Gerhard Mangara, *Menggugat Kata: Analisis Pernyataan Pejabat TUN Sebagai Obyek Gugatan Pada Ptun di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum Peratun, Vol. 6, No.2, (Agustus, 2023), h. 173.

- b) Keputusan yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, yaitu pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang.
- c) Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain sehingga belum bersifat final.
- d) Keputusan yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
- e) Keputusan yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- f) Keputusan mengenai tata usaha TNI, Keputusan tersebut merupakan kompetensi absolut Peradilan Militer.
- g) keputusan KPU baik pusat maupun daerah mengenai hasil pemilu, karena keputusan tersebut merupakan kewenangan MK, bukan kewenangan PTUN.

Pengecualian KTUN juga diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara apabila KTUN yang disengketakan itu dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak semua KTUN merupakan objek sengketa PTUN, Sehingga PTUN berwenang menolak memeriksa apabila KTUN yang digugat termasuk kedalam pengecualian tersebut, contoh pada putusan PTUN Serang No.37/G/2021/PTUN.SRG tentang sengketa Tata Usaha Negara di sektor perguruan tinggi antara mahasiswa dengan direktur PKN STAN yang dalam putusannya Majelis Hakim PTUN menyatakan Bahwa KTUN yang menjadi objek gugatan a quo merupakan hasil dari proses akademik para Penggugat dalam mengikuti perkuliahan di PKN STAN, sehingga KTUN yang digugat menurut Majelis Hakim PTUN tidak berwenang mengadili sengketa aquo, meskipun pada perkara tersebut Majelis hakim tidak membantah dalil bahwa Direktur PKN STAN merupakan Pejabat Tata Usaha Negara.

Penulis menemukan kasus yang serupa pada Putusan PTUN Serang No.35/G/2019/PTUN.SRG tentang gugatan KTUN hasil proses

akademik antara mahasiswa dengan Direktur PKN STAN. Gugatan No.35/G/2019/PTUN.SRG yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap Direktur PKN STAN adalah gugatan yang hasil putusnya dimenangkan oleh Penggugat. Hal ini menjadi diskursus dalam khazanah hukum tata negara bahwasannya PTUN Serang dalam mengadili gugatan KTUN di sektor perguruan tinggi telah mengeluarkan hasil putusan yang berbeda dengan dua kasus yang serupa sehingga menjadi suatu pertentangan di dalam hukum (*Conflict within the law*) yang tidak boleh terjadi sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran hukum di Masyarakat. Selanjutnya jika dilihat dari pengecualian KTUN dalam Undang-undang, tidak ada aspek regulasi secara tekstual yang menyatakan bahwa KTUN hasil proses akademik termasuk kedalam pembatasan/pengecualian KTUN sehingga tidak dapat diajukan menjadi objek gugatan di PTUN. Terhadap permasalahan yang ditemukan penulis, putusan No.35/G/2019/PTUN.SRG dan putusan No.37/G/2021/PTUN.SRG menjadi sebuah acuan yang perlu di analisis mendalam bagaimana kewenangan PTUN dalam mengadili gugatan KTUN hasil proses akademik di sektor perguruan tinggi perspektif *siyasah qadha'iyah*, Oleh karena itu penulis mengangkat judul: **Kewenangan PTUN**



**dalam Menyelesaikan Perkara No.37/G/2021/PTUN.SRG dan No.35/G/2019/PTUN.SRG Perspektif *Siyasah Qadha'iyah*.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa KTUN hasil proses akademik?
2. Bagaimana Pandangan *Siyasah Qadha'iyah* terhadap kewenangan PTUN dalam Putusan No. 35/G/2019/PTUN.SRG dan No. 37/G/2021/PTUN.SRG?

## **C. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian terhadap kewenangan PTUN dalam memutus perkara No.35/G/2019/PTUN.SRG dan No.37/G/2021/PTUN.SRG dan menganalisa pandangan *Siyasah Qadha'iyah* terhadap putusan tersebut.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa KTUN hasil proses akademik.

2. Untuk mengetahui Pandangan *Siyasah Qadha'iyah* terhadap kewenangan PTUN dalam Putusan No. 35/G/2019/PTUN.SRG dan No. 37/G/2021/PTUN.SRG.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat penelitian sebagaimana berikut :

#### 1. Manfaat teoritis

- a) Untuk menambah wawasan penulis keilmuan penyusun dalam memperkaya khazanah ilmu Hukum Tata Negara
- b) Sebagai data penelitian bagi mereka yang ingin meneliti dan mempelajari lebih lanjut tentang kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa gugatan KTUN tentang hasil proses akademik perspektif *Siyasah Qadha'iyah*.

#### 2. Manfaat Praktis

- a) menumbuhkan jiwa kritis khususnya kepada mahasiswa seluruh Indonesia mengenai perlindungan hak-hak mahasiswa terhadap KTUN di sektor perguruan tinggi.
- b) menjadi sebuah acuan kepada perguruan tinggi dalam mengeluarkan KTUN di sektor Perguruan tinggi harus menjunjung tinggi Asas-asas umum pemerintahan yang baik.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 2 Penelitian terdahulu

NO	NAMA	JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Anita Firdaus Jurusan Hukum Tata Negara ( <i>Siyasah syar'iyah</i> ) Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020	Analisis Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Dan <i>Siyasah Qadha'iyah</i> Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/Pw/2018/Ptun.S by Tentang Penyalahgunaan Wewenang	Sama-sama menganalisis pandangan <i>Siyasah Qadha'iyah</i> Terhadap salah satu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	Skripsi Anita Firdaus pokok permasalahan yang diuji yaitu Penyalahgunaan wewenang sedangkan skripsi penulis pokok permasalah yang akan dikaji yaitu gugatan KTUN hasil proses akademik.
2	Ahmad	Analisis <i>Siyasah</i>	Sama-sama	Skripsi Ahmad

	<p>Sudirman Jurusan Hukum Tata Negara (<i>Siyasah Syar'iyah</i>) Uin Raden Intan Lampung 2020</p>	<p><i>Qadha'iyah</i> Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu</p>	<p>membahas kewenangan PTUN dalam mengadili suatu putusan.</p>	<p>Sudirman orientasi penelitiannya sengketa pemilu sedangkan skripsi penulis orientasi penelitiannya sengketa gugatan KTUN hasil proses akademik.</p>
3	<p>Ridwan Gunawan Jurusan Ilmu Hukum Fakultas</p>	<p>Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Dari</p>	<p>Sama-sama mengacu pada kasus tentang Pemberhentian Mahasiswa.</p>	<p>Skripsi Ridwan Gunawan membahas mekanisme penyelesaian sebuah putusan,</p>

Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2017	Universitas Swasta (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 29/G/2014/PTUN-Mdn)		sedangkan skripsi penulis membahas kewenangan PTUN dalam sebuah putusan.
--	---	--	---

Keistimewaan Skripsi penulis : Penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian ini menjadi penelitian pertama khususnya dalam lingkup Program Studi Hukum Tata Usaha Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

### **G. Kerangka Pemikiran**

PTUN merupakan bagian dari lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berada di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 47 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa PTUN

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Peran dari PTUN adalah menegakkan hukum yang menjadi bagian dari perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan rakyat atas perbuatan hukum dari suatu KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan hukum.<sup>5</sup> Definisi KTUN yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :

“KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”<sup>6</sup>

KTUN secara teoritis adalah keputusan administrasi yang sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Bersifat tindakan hukum publik yang sepihak,
2. Berdasarkan wewenang yang ada pada administrasi negara yang bersangkutan,
3. Merupakan tindakan dalam rangka urusan pemerintahan,

---

<sup>5</sup> Muhammad Kamil Akbar, *Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, dalam Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol. 1, No. 16, (Maret, 2021) h. 353.

<sup>6</sup> Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>7</sup> Agus Budi Susilo, *Kontrol Yuridis PTUN dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Daerah*, dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 14, No.1, (Agustus, 2007), h. 68.

4. Bersifat relatif yaitu sewaktu-waktu dapat berubah atau dibatalkan,
5. Menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang menerimanya,
6. Ada kalanya mengenyampingkan ketentuan umum (khusus keadaan tertentu dan penting).

KTUN pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana Jerman, Otto Meyer, dengan istilah *verwaltungsakt*. Istilah KTUN di Belanda dikenal dengan nama *beschikking* oleh van Vollenhoven dan C.W van der Pot. Adapun di Indonesia istilah *Beschikking* pertama kali diperkenalkan oleh WF.Prins. Menurut WF.Prins *Beschikking* adalah sebagai suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu.<sup>8</sup>

KTUN yang diindikasikan suatu penyalahgunaan kekuasaan (*détournement de pouvoir/ willekeur/ abuse de droit*) atau pelanggaran hukum (*onrechtmatige*) tidak semuanya bisa diajukan ke PTUN, ada pengecualian yang termuat dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-

---

<sup>8</sup> Herman dan Hendry Julian Noor, *Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking)*, dalam Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 3, No. 1, (Februari, 2017), h. 87.

undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan atau pengecualian KTUN terbagi kedalam pembatasan langsung; pembatasan tidak langsung; dan pembatasan langsung bersifat sementara.<sup>9</sup> Dengan adanya pembatasan/pengecualian tersebut, tidak semua KTUN dapat digugat ke PTUN. Seperti KTUN di sektor perguruan tinggi, tidak semua KTUN yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi termasuk objek sengketa Tata Usaha Negara. Ada berbagai sengketa Tata Usaha Negara di perguruan tinggi yang digugat ke PTUN, ada yang dinyatakan diterima dan diperiksa sampai diputus seperti pada putusan No.35/G/2019/PTUN.SRG, ada juga yang dinyatakan ditolak karena objek sengketa nya dianggap bukan wewenang PTUN untuk memeriksa seperti pada putusan No.37/G/2021/PTUN.SRG.

Analisis Hukum terhadap suatu Putusan adalah membaca putusan tersebut secara saksama, menelisik duduk perkara, ketepatan dasar hukum dan cara pemaknaannya, argumentasi, serta kepastian amar putusan. Hal ini karena fokus perhatian pembelajaran hukum masih sangat kuat dikuasai cara berpikir hukum secara *in abstracto*. Seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan hukum yang

---

<sup>9</sup>Yodi Martono Wahyunadi, S.H., MH. *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: PTUN Jakarta, 2015), h. 4.



muncul dari dunia praktik, produk dari ranah yudikatif sudah sepantasnya perlu diberi perhatian secara lebih detail dan mendalam.<sup>10</sup>

Dalam *Fiqh siyasah* peradilan memiliki arti memutuskan atau menghukum antara dua orang yang berkelahi dan juga memiliki arti mencegah atau menghalang-halangi. Dikutip dari Hadi menurut Muhammad Salam Madkur *Al-Qadha'* adalah mencampuri urusan mahluk dengan kholiknya untuk menyampaikan perintah-perintah dan hukum-hukumnya kepada mereka dengan perantara Al-Quran dan As-Sunnah atau secara tingkat menyelesaikan sengketa antara dua belah pihak dengan menggunakan hukum Allah SWT.<sup>11</sup> Adapun sengketa antara Masyarakat dengan pemerintah, dalam konsep siyasah qadha'iyah termasuk kedalam kategori *Wilayatul Mazhalim*.<sup>12</sup> *Wilayatul mazhalim* adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus kesewenang-wenangan dan kezaliman pejabat pemerintah. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa prinsip peradilan adalah proses upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan berpedoman pada aturan-aturan tertentu yang dalam

---

<sup>10</sup> Shidarta, *Model dan Kerangka Analisis dalam Karakterisasi Putusan Hakim*, (Jakarta: Binus University, 2020), h.1.

<sup>11</sup> Hadi Daeng Mapuna, *Hukum Dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim*, dalam Jurnal Al-Qadāu, Vol. 2, No. 1, (2015), h. 97.

<sup>12</sup> M Zakaria, *Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fi Siyasah Assyar'iyah)*, dalam Jurnal Hukumah, Vol. 1, No. 1, (Desember, 2017), h. 46.

konteks ini adalah peraturan hukum Allah SWT, Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat ke 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya : “Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat.”<sup>13</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu Menurut Philip M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Metode penelitian yuridis normatif juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian perpustakaan. Penelitian hukum

---

<sup>13</sup> Lembaga percetakan Al-Qur'an Kemenag RI, *Mushaf Al-Qur'an AL-Bantani* (Jawa barat, 2014), h.95.

doktrinal dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada kepustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif fokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, dan hasil karya ilmiah para sarjana.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam Penelitian Yuridis Normatif yaitu sebagai berikut:

### a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan Pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), h.157.

b) Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan Pendekatan kasus. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan, guna memperoleh gambaran dimensi hukum dalam praktik hukum.<sup>15</sup> Penulis menggunakan pendekatan kasus karena penelitian ini bertujuan untuk melihat kewenangan PTUN terhadap Putusan No.35/G/2019/PTUN.SRG dan putusan No.37/G/2021/PTUN.SRG tentang gugatan KTUN di Sektor Perguruan Tinggi Perspektif *Siyasah qadha'iyah*.

c) Pendekatan *siyasah syar'iyah*

Pendekatan *siyasah syar'iyah* merujuk pada pendekatan politik atau strategis yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Dalam konteks ini, Penulis menggunakan pendekatan *siyasah syar'iyah* sebagai upaya

---

<sup>15</sup> Joanedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.146.

untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum islam dalam menjalankan fungsi peradilan dengan konsep *siyasah qadha'iyah*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber Data yang dipakai penulis yaitu data primer dan sekunder, sebagai berikut:

- a) Data Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autentik, artinya mempunyai otoritas. Bahan dalam penulisan ini yaitu:
  - 1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
  - 2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
  - 3) Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
  - b) Data Sekunder merupakan bentuk bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>16</sup>
- #### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif ini digunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang sudah penulis peroleh dari studi kepustakaan/studi dokumen. Dalam pendekatan kualitatif, penulis menggunakan metode deduktif yaitu; metode yang digunakan dalam pembahasan, berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 295.

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *“Metode Research II”*, (Jogjakarta : Andi Ofset, cet. XIX,1989), h. 193.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan, maka pembahasan ini akan disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Penulis memaparkan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai landasan teori yang meliputi tentang pengertian dan sejarah PTUN Serang, Visi dan Misi PTUN Serang, kedudukan dan Susunan PTUN, Asas-asas Peradilan Tata Usaha Negara, Subjek dan Objek sengketa Tata Usaha Negara, dan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

**BAB III : KONSEP *SIYASAH QADHA'IYYAH* DALAM PERADILAN DI INDONESIA**

Dalam bab ini berisikan tentang teori-teori yang mendasari pembahasan secara rinci yang memuat tentang pengertian *siyasah qadha'iyah*, dasar hukum dalil *siyasah qadha'iyah*, Klasifikasi *siyasah qadha'iyah*, prinsip-prinsip *siyasah qadha'iyah*, Peran dan fungsi *Siyasah Qadha'iyah*.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Analisis Hasil Penelitian yang meliputi kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa KTUN hasil proses akademik dan perspektif *siyasah qadha'iyah* (studi Putusan di PTUN Serang).

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini memuat kesimpulan serta saran.